

Peran KPU Kota Padang Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024

Fandi Ramadian¹, Aqil Zabran Arfan², Dinda Dwi Apriliani³, Bunga Alya Novita⁴, Fidia Dwi Nayla⁵, Shafa Nur Athifa⁶, Muhammad Fajri⁷

Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

Keyword:

*Political Participation;
Inclusive Elections;
Voter Accessibility;
Disability Rights; Local
Democracy.*

ABSTRACT

Political participation of persons with disabilities constitutes a fundamental element in promoting an inclusive and equitable democracy. Although the political rights of persons with disabilities have been legally guaranteed through various laws and regulations, their implementation at the local level continues to encounter significant challenges. This study aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) of Padang City in enhancing the political participation of persons with disabilities during the 2024 General Election. The research employed a descriptive qualitative approach using a literature study method, drawing on official KPU documents, statutory regulations, scholarly journal articles, and other relevant media sources. The findings indicate that the KPU of Padang City has undertaken various initiatives to improve the political participation of persons with disabilities, including the provision of disability-friendly polling stations, accessible voting assistance tools, and inclusive voter education and outreach programs. These efforts have contributed to a relatively high level of voter turnout among persons with disabilities. However, non-electoral political participation, such as involvement in election monitoring, advocacy activities, and other forms of political engagement, remains relatively limited, indicating that the political participation of persons with disabilities is still predominantly electoral in nature. This study concludes that the KPU of Padang City has played a positive role in safeguarding the political rights of persons with disabilities in the 2024 General Election. Nevertheless, strengthening continuous political education and fostering closer collaboration among election management bodies, local government, disability organizations, and civil society are essential to promoting broader, more meaningful, inclusive, and sustainable political participation for persons with disabilities.



Kata Kunci:
Partisipasi Politik,
Pemilu Inklusif,
Aksesibilitas
Pemilih, Hak
Disabilitas,
Demokrasi Lokal

ABSTRAK

Partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari dokumen resmi KPU, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan berbagai sumber media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Padang telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas melalui penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah disabilitas, penyediaan alat bantu memilih sesuai kebutuhan pemilih, serta penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih inklusif. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemungutan suara. Namun demikian, partisipasi politik non-elektoral, seperti keterlibatan dalam proses pengawasan, advokasi, maupun kegiatan politik lainnya, masih relatif rendah sehingga partisipasi penyandang disabilitas cenderung terfokus pada aspek elektoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Kota Padang telah memainkan peran yang positif dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, penguatan pendidikan politik yang berkelanjutan serta kolaborasi yang lebih erat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas yang lebih bermakna, inklusif, dan berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam praktik demokrasi, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk memilih pemimpin melalui pemilu. Setiap warga negara memiliki hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan.

Setiap warga negara, tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk dalam menggunakan hak pada pemilihan umum. Partisipasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati dan diberikan secara adil kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan





fisik atau disabilitas. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara di TPS serta perlindungan yang layak selama proses pemilu berlangsung. Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang menegaskan bahwa mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilih, mengikuti seluruh tahapan pemilu, serta terlibat dalam aktivitas politik seperti kampanye, diskusi politik, menjadi saksi, relawan, anggota KPPS, maupun pengawas pemilu.

Meskipun demikian, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya sosialisasi, kurangnya aksesibilitas di TPS, keterbatasan alat bantu, dan rendahnya perhatian penyelenggara pemilu, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas tetap rendah dalam pemilu (Herman & Adnan, 2024). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas hanya dapat terwujud jika ada upaya nyata dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, KPU memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyusun serta menetapkan pedoman teknis pada setiap tahapan pemilu, sekaligus mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi seluruh prosesnya. KPU bertanggung jawab penuh sejak tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.

KPU juga bertanggung jawab dalam memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan setara untuk memilih, oleh karena itu, KPU harus menyediakan akses yang ramah disabilitas, menjamin perlindungan hak pilih, dan memastikan seluruh tahapan pemilu dapat diikuti oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan (Suryadi & Djumadin, 2023). Kajian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan KPU, mulai dari proses sosialisasi, penyediaan fasilitas aksesibilitas, hingga pemenuhan hak-hak pilih disabilitas selama seluruh tahapan pemilu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih muncul dalam pelaksanaan pemilu inklusif serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan langkah strategis KPU telah efektif dalam memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.





Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola pemilu yang inklusif dengan memberikan pemahaman baru terkait implementasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Padang. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan akademik mengenai bagaimana lembaga penyelenggara pemilu menjalankan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi dalam setiap tahapan pemilu.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi KPU Kota Padang sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki program, strategi sosialisasi, dan penyediaan fasilitas bagi pemilih disabilitas pada pemilu berikutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas mengenai hak-hak politik mereka, sehingga partisipasi dalam pemilu dapat semakin meningkat dan representasi politik mereka dapat terwujud secara lebih optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan: Bagaimana peran KPU Kota Padang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu Tahun 2024?

II. Tinjauan Pustaka

Partisipasi politik didefinisikan sebagai partisipasi sukarela individu atau kelompok dalam proses berbangsa dan bernegara, mulai dari pembuatan kebijakan hingga evaluasinya, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli yang menekankan pentingnya keikutsertaan warga dalam segala tahapan demokrasi. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam teorinya membedakan partisipasi sukarela dari mobilisasi, di mana yang penting adalah keterlibatan aktual warga meskipun didorong oleh faktor eksternal, dan bentuknya mencakup pemungutan suara, kampanye, keanggotaan organisasi politik, lobi, menghubungi pejabat, hingga aksi ekstrem seperti intimidasi atau kekerasan. Mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:





- 1) Pertama, Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
- 2) Kedua, lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan (input) terhadap kebijakan pemerintah.
- 3) Ketiga, pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya berkampanye dan menjadi pemilih aktif.
- 4) Keempat, munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa dan demonstrasi.
- 5) Kelima, kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- 6) Keenam, *lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- 7) Ketujuh, kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 8) Kedelapan, *contacting* yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- 9) Kesembilan, tindakan kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

III. Metodologi

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk memahami fenomena peran KPU Kota Padang secara mendalam melalui interpretasi sumber data sekunder. Lokasi penelitian terfokus pada konteks Kota Padang selama





Pemilu 2024, dengan data yang diperoleh dari laporan resmi KPU RI dan KPU Kota Padang, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024, jurnal akademik, serta artikel berita kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencarian sistematis, sementara analisis konten tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti aksesibilitas, partisipasi, dan hambatan, dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi naratif yang kaya tanpa batasan akses lapangan, meskipun dibatasi oleh ketersediaan data publik spesifik Padang yang belum lengkap.

IV. Hasil dan Diskusi

Data partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Padang pada Pemilu 2024 menunjukkan angka voting sebesar 66,62% dari sampel responden yang tergolong tinggi, namun secara keseluruhan partisipasi politik hanya mencapai 21,1% karena kontribusi rendah dari aktivitas lain seperti diskusi politik 33,28%, kampanye 29,94%, relawan 1,64%, saksi pemilu 1,09%, KPPS 6,59%, dan pengawas 2,19%. Angka ini selaras dengan tren nasional di mana jumlah pemilih penyandang disabilitas terdaftar naik dari 298.749 pada 2019 menjadi 482.414 pada 2024 untuk kategori fisik, namun di Sumatera Barat termasuk Padang masih di bawah target dengan 31.864 DPT disabilitas. Interpretasi temuan ini mengindikasikan bahwa upaya KPU berhasil mendorong partisipasi konvensional utama yaitu voting, namun gagal merangsang bentuk partisipasi luas sesuai teori Huntington yang mencakup spektrum lebih luas, di mana partisipasi semu hanya terbatas pada pengumpulan suara tanpa keterlibatan mendalam.

Peran KPU Kota Padang dalam aksesibilitas diwujudkan melalui kewajiban hukum berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana pendataan DPT 1.214 penyandang memastikan mampu terdaftar, sementara fasilitas TPS mencakup pintu lebar minimal 90 cm, meja bilik suara tinggi 75 cm dengan rongga bawah, kotak suara 35 cm, dan jalur landai tanpa batas. Alat bantu seperti *template Braille* sesuai Keputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024 memungkinkan pemilih tunanetra mencoblos mandiri untuk surat suara presiden dan





DPR RI, sementara pendampingan untuk surat suara lain diatur Pasal 356 Undang-Undang Pemilu dengan formulir C3 untuk menjaga rahasia. Upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas tampak dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang secara khusus menyasar komunitas difabel di Kota Padang.

KPU Kota Padang menyelenggarakan sosialisasi Pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan instansi terkait, dengan materi tentang tata cara memilih, pengenalan surat suara, hingga simulasi penggunaan hak pilih. Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan pasif ke pendekatan partisipatif, di mana penyandang disabilitas tidak hanya sebagai objek penerima informasi tetapi juga dilibatkan sebagai narasumber pengalaman dan mitra penyusunan materi sosialisasi yang lebih mudah diakses.

Secara empiris, penelitian Herman dan Adnan menemukan bahwa pada Pemilu 2024 di Kota Padang aspek voting penyandang disabilitas berada pada kategori tinggi, tercermin dari mayoritas responden yang menggunakan hak pilih di TPS. Namun, jika diperluas pada bentuk partisipasi lain seperti menghadiri kampanye, terlibat dalam diskusi politik, menjadi relawan, saksi, anggota KPPS, atau pengawas pemilu, tingkat partisipasi justru tergolong rendah, dengan capaian rata-rata dibawah sepertiga responden sebagian besar indikator. Pola ini sejalan dengan kritik Huntington dan Nelson bahwa partisipasi yang hanya terkonsentrasi pada pemungutan suara mencerminkan partisipasi minimal, belum mencapai partisipasi substantif yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks aksesibilitas fisik, KPU di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, mengadopsi standar teknis TPS ramah disabilitas seperti pintu masuk yang lebar, jalur landai bagi pengguna kursi roda, dan penataan meja bilik suara yang memungkinkan pemilih dengan keterbatasan gerak tetap dapat mencoblos secara mandiri. Pemenuhan hak pemilih tunanetra didukung dengan penyediaan template braille untuk surat suara pemilihan presiden dan DPR RI sebagaimana diatur dalam kebijakan teknis KPU tentang alat bantu pemilih disabilitas, sementara untuk surat suara lain disediakan mekanisme pendampingan dengan formulir khusus yang menjamin kerahasiaan pilihan.





Implementasi perangkat ini menunjukkan komitmen KPU Kota Padang pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, meskipun masih terdapat keterbatasan karena alat braille belum mencakup seluruh jenis surat suara sehingga pilihan pemilih tunanetra pada level legislatif daerah tetap sangat bergantung pada pendamping

Di sisi lain, penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa rendahnya partisipasi politik non-voting penyandang disabilitas di Kota Padang juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural, seperti minimnya rekrutmen difabel sebagai penyelenggara adhoc, praktik politik uang, dan stereotip terhadap kapasitas politik penyandang disabilitas. Herman dan Adnan mencatat bahwa hampir seluruh responden tidak pernah dilibatkan sebagai saksi pemilu, relawan, maupun anggota KPPS, yang menunjukkan bahwa KPU maupun partai politik masih memposisikan penyandang disabilitas terutama sebagai pemilih, bukan sebagai aktor yang terlibat dalam manajemen pemilu. Kondisi ini bertentangan dengan semangat UU No. 8 Tahun 2016 yang memberi mandat kesempatan setara dalam seluruh proses politik, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif dari KPU Kota Padang untuk membuka jalur rekrutmen penyelenggara pemilu dari kalangan difabel serta mendorong partai politik mengarusutamakan inklusi disabilitas dalam struktur organisasi dan kegiatan kampanye.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, temuan di Kota Padang menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas masih terpusat pada bentuk konvensional berupa pemberian suara, sementara bentuk partisipasi lain seperti lobbying, contacting pejabat, atau keterlibatan dalam organisasi politik dan gerakan advokasi belum berkembang secara signifikan. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa strategi KPU Kota Padang masih berfokus pada pemenuhan hak pilih pada hari pemungutan suara, belum sepenuhnya menyentuh penguatan kapasitas politik komunitas disabilitas untuk terlibat dalam siklus demokrasi yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan program pendidikan pemilih berkelanjutan, kolaborasi dengan LSM disabilitas, dan penyediaan ruang dialog rutin antara KPU dan komunitas difabel menjadi penting untuk mendorong transformasi dari partisipasi minimal ke partisipasi bermakna.





Selain aspek aksesibilitas fisik dan penyediaan alat bantu, peran KPU Kota Padang juga terlihat dalam pelaksanaan pendataan dan validasi daftar pemilih disabilitas. Proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berupaya memastikan bahwa pemilih disabilitas benar-benar terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data menunjukkan terdapat 1.214 pemilih disabilitas yang berhasil teridentifikasi di Kota Padang. Namun, angka tersebut masih jauh lebih rendah dibanding estimasi populasi penyandang disabilitas berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa mekanisme penjangkauan Pantarlih masih terbatas, terutama bagi penyandang disabilitas yang tidak tinggal bersama keluarga atau yang mengalami keterbatasan mobilitas. Temuan ini memperkuat pendapat beberapa peneliti yang menyatakan bahwa proses pendataan pemilih disabilitas membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Dinas Sosial, organisasi disabilitas, hingga perangkat kelurahan, agar tidak terjadi eksklusi administratif dalam DPT.

Efektivitas sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Padang menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun KPU telah melakukan sosialisasi inklusif di beberapa titik, mayoritas responden menyatakan hanya menerima informasi umum mengenai pemilu melalui televisi atau media sosial, bukan dari kegiatan resmi KPU. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum memiliki jangkauan luas. Sosialisasi KPU yang bersifat tatap muka sebagian besar menyasar kelompok disabilitas tertentu seperti tunanetra dan tunarungu, tetapi belum merata untuk disabilitas intelektual, mental, atau ganda. Padahal, literatur tentang pendidikan pemilih inklusif menekankan bahwa pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik disabilitas. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi KPU Kota Padang sudah berada pada jalur yang benar, tetapi masih memerlukan pendekatan multilapis dan diversifikasi metode agar lebih efektif.

Selanjutnya, partisipasi politik non-elektoral penyandang disabilitas di Kota Padang tampaknya dipengaruhi oleh faktor struktural yang berada di luar kapasitas KPU. Keterlibatan sebagai tim kampanye, anggota KPPS, atau saksi pemilu sangat dipengaruhi oleh partai politik dan aktor politik lokal. Studi terdahulu menunjukkan bahwa partai politik cenderung memprioritaskan individu yang dianggap “capable” menurut persepsi normatif mereka, sehingga penyandang disabilitas seringkali tidak mendapat





kesempatan. KPU Kota Padang, dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara, sebenarnya telah membuka ruang partisipasi penyandang disabilitas sebagai KPPS atau relawan demokrasi. Namun, rendahnya pendaftar dari kelompok disabilitas mengindikasikan adanya hambatan non-teknis seperti kurangnya rasa percaya diri, minimnya informasi, dan ketakutan terhadap beban kerja pemilu yang dianggap berat. Kondisi ini mempertegas pandangan Huntington dan Nelson bahwa struktur partisipasi sangat ditentukan oleh faktor sosial, budaya, dan institusional yang mengelilingi aktor politik.

Peran KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam pemenuhan hak pilih pada hari pemungutan suara. Namun, jika dilihat dari spektrum partisipasi politik yang lebih luas sebagaimana dikemukakan Huntington dan Nelson kinerja KPU masih menghadapi sejumlah tantangan. Fokus utama KPU masih bertumpu pada aspek prosedural pemilu, belum menyentuh penguatan kapasitas politik penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, aktivitas advokasi, atau pengawasan pemilu secara mandiri. Dengan demikian, untuk mewujudkan pemilu yang inklusif secara substansial, diperlukan penguatan program pendidikan pemilih berkelanjutan serta kolaborasi lebih erat antara KPU, organisasi disabilitas, pemerintah daerah, dan partai politik.



Gambar 1. Pemilih penyandang disabilitas menunggu giliran mencoblos di TPS khusus Pilkada Kota Padang 2024





Gambar tersebut memperlihatkan suasana pemungutan suara di salah satu TPS ramah disabilitas pada Tahun 2024 di Kota Padang. Pada gambar terlihat sejumlah pemilih penyandang disabilitas antri dengan tertib, beberapa menggunakan kursi roda dan sebagian didampingi keluarga. Petugas KPPS membantu mengarahkan mereka menuju bilik suara yang telah dimodifikasi, salah satunya dengan penggunaan bilik rendah dan jalur landai. Situasi visual ini memberi gambaran bahwa KPU Kota Padang berupaya menyediakan fasilitas yang lebih inklusif agar pemilih disabilitas dapat ikut serta dalam pemilu tanpa hambatan fisik yang berarti.

Data KPU Sumatera Barat mencatat terdapat 2.757 pemilih disabilitas di Kota Padang dalam DPT pada Pemilu 2024, sementara pada Pilkada serentak 2024 terdapat 1.902 pemilih disabilitas yang terdaftar di enam TPS khusus. Peningkatan pendataan ini menunjukkan adanya perhatian lebih besar terhadap pemenuhan hak politik kelompok disabilitas dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun demikian, tingkat kehadiran pemilih disabilitas masih belum optimal ketika dibandingkan dengan jumlah total pemilih yang terdaftar. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan partisipasi tidak hanya berhenti pada aspek administratif pendataan, tetapi juga terkait akses informasi, mobilitas, dan kepercayaan diri pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Jika ditinjau melalui perspektif teori partisipasi politik Huntington dan Nelson, perluasan partisipasi yang meningkat melalui pendataan DPT merupakan langkah awal menuju partisipasi yang lebih substansial. Meski demikian, teori ini juga menekankan bahwa partisipasi mendalam baru akan terwujud apabila terdapat pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas politik warga. Dalam konteks Kota Padang, fasilitas inklusif yang mulai diterapkan belum sepenuhnya merata di seluruh TPS. Tidak semua bilik suara dirancang dengan tinggi meja yang sesuai standar aksesibilitas, dan jalur landai masih terbatas di beberapa titik pemungutan suara. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kebijakan inklusi telah diterapkan, namun implementasinya masih bersifat parsial.





Hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat sebelumnya juga menunjukkan kecenderungan serupa. Studi tersebut menemukan bahwa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar meningkat dari tahun ke tahun, tetapi tingkat kehadiran mereka tetap berada di kisaran rendah karena minimnya sosialisasi langsung dan dukungan teknis di lapangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini bahwa tingkat partisipasi konvensional, yakni memilih di TPS, masih menjadi bentuk partisipasi utama bagi penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi politik non-elektoral seperti menjadi relawan pemilu, saksi, atau anggota KPPS masih jarang ditemukan.

Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa proses demokratisasi di Kota Padang belum sepenuhnya membuka ruang kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai aktor politik yang aktif. Mereka masih lebih sering diposisikan sebagai objek pemilih, bukan sebagai bagian dari pengelolaan pemilu. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin kesempatan yang sama bagi mereka untuk berpartisipasi dalam semua tahapan pemilu.

Implikasi dari hasil ini bersifat praktis dan teoritis. Secara praktis, KPU Kota Padang perlu memperluas fasilitas ramah disabilitas di TPS serta meningkatkan intensitas sosialisasi langsung kepada komunitas disabilitas. Penguatan kapasitas politik melalui pelatihan relawan demokrasi dari kelompok disabilitas dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi substansial. Secara teoritis, temuan ini menegaskan pentingnya inklusi sebagai bagian dari konsep partisipasi politik modern. Artinya, persoalan partisipasi bukan sekadar hadir atau tidak hadir di TPS, tetapi mencakup sejauh mana warga negara memiliki akses dan kemampuan untuk terlibat dalam proses politik yang lebih luas.

Data KPU menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) tersebar tidak merata di berbagai kecamatan Kota Padang. Berdasarkan rekapitulasi Pemilu 2024 yang dilaporkan KPU Sumbar, terdapat 2.757 pemilih disabilitas dalam DPT. Jika ditilik kembali ke pola persebaran pada pemilu sebelumnya, kecenderungan itu sebenarnya sudah terlihat. Misalnya, pada 2019 kawasan Padang Utara mencatat jumlah tertinggi dengan sekitar 212 pemilih disabilitas, sementara





Bungus Teluk Kabung berada di angka paling rendah, sekitar 34 orang. Fakta menarik lainnya, Kecamatan Koto Tangah yang memiliki jumlah pemilih reguler terbesar mencapai lebih dari 126 ribu orang tidak selalu menempati posisi teratas dalam pemilih disabilitas, meskipun wawancara KPU pada Pilkada 2020 menunjukkan bahwa daerah ini memiliki jumlah disabilitas yang relatif tinggi, yakni 268 orang.

Dari data ini terlihat bahwa kawasan perkotaan yang padat dan memiliki akses lebih baik, seperti Koto Tangah atau Padang Utara, cenderung menampung lebih banyak pemilih disabilitas. Faktor kepadatan penduduk, fasilitas kesehatan dan sosial, serta jaringan komunitas tampaknya membantu pendataan berjalan lebih maksimal. Sebaliknya, wilayah pinggiran seperti Bungus Teluk Kabung dan beberapa area Lubuk Begalung, menghadapi kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak selalu mudah diakses, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk terdaftar dan hadir pada hari pemungutan suara.

Sejumlah program inklusi oleh KPU Kota Padang mulai dirasakan dampaknya, terutama sejak diterapkannya TPS khusus di beberapa panti sosial. Contoh yang tampak konkret adalah TPS di UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu di Kecamatan Kuranji yang berhasil melayani 114 pemilih tuna grahita dan tunanetra. Langkah seperti ini memperlihatkan bahwa jika fasilitas dan dukungan sosial tersedia, tingkat partisipasi disabilitas dapat meningkat. Sebaliknya, TPS yang tidak dilengkapi jalur kursi roda, meja bilik suara rendah, atau surat suara Braille membuat kelompok tunanetra dan daksa kesulitan menentukan pilihannya secara mandiri. Dengan demikian, perbedaan partisipasi antar-kecamatan sejatinya tidak sekadar mencerminkan jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga menunjukkan perbedaan aksesibilitas, kemampuan ekonomi, dan kesiapan infrastruktur kepemiluan.

V. Kesimpulan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kota Padang telah berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan hak pilih melalui pemungutan suara, dengan tingkat partisipasi mencapai 66,62 persen. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam bentuk aktivitas politik lain masih tergolong sangat rendah,





yakni hanya sekitar 21,1 persen secara keseluruhan. Analisis korelasi menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas karena hubungannya tergolong lemah. Sebaliknya, tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata dengan kekuatan korelasi sedang, yang menandakan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin besar kecenderungan individu untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan kerangka participation theory yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, yang menempatkan voting sebagai bentuk partisipasi politik konvensional yang paling umum dan relatif mudah dilakukan. Sementara itu, bentuk partisipasi politik lainnya menuntut modal sosial, pengetahuan politik, serta aksesibilitas yang lebih memadai. Studi perbandingan dari berbagai daerah juga mengungkap adanya hambatan struktural dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Penyelenggara pemilu kerap belum sepenuhnya memahami prosedur maupun penyediaan fasilitas khusus bagi pemilih disabilitas, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Surabaya. Selain itu, minimnya sosialisasi serta keterbatasan infrastruktur turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi penyandang disabilitas, seperti yang teridentifikasi di Kabupaten Ciamis.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya khazanah studi mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas dengan menyajikan data empiris pada level perkotaan, khususnya di Kota Padang, menggunakan pendekatan teori Almond serta merujuk pada prinsip pemilu inklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. Dalam konteks implementasi kebijakan, KPU Kota Padang bersama jajarannya telah mengambil langkah nyata melalui sosialisasi yang intensif dan pelaksanaan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas, khususnya tuna netra. Upaya tersebut diperkuat dengan penyediaan fasilitas pemungutan suara yang lebih aksesibel, antara lain melalui pengoperasian enam TPS khusus pada Pilkada 2024 yang menjangkau 1.902 pemilih disabilitas di sejumlah wilayah terpencil.





Lebih jauh, keterlibatan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai pemilih aktif, tetapi juga diharapkan sebagai bagian dari penyelenggara di tingkat TPS, dengan dukungan pendampingan serta penggunaan surat suara Braille, dinilai dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menyalurkan hak politik. Temuan ini juga sejalan dengan rekomendasi KPU Provinsi Sumatera Barat yang mendorong perluasan fasilitasi hak politik penyandang disabilitas, misalnya melalui pendirian TPS ramah disabilitas yang mudah diakses serta penyediaan bantuan khusus di lokasi pemungutan suara. Berdasarkan hasil dan refleksi tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pemilu ke depan semakin menitikberatkan pada peningkatan aksesibilitas dan penguatan pendidikan politik bagi pemilih disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan materi sosialisasi yang lebih inklusif, seperti media pembelajaran digital berbasis Digi-Edvot, serta pelatihan khusus bagi penyelenggara pemilu di tingkat lapangan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam faktor-faktor penentu lainnya, seperti jenis disabilitas dan pemanfaatan teknologi asistif, serta mengevaluasi efektivitas program-program inklusif yang telah dijalankan oleh KPU.





Daftar Pustaka

- Antara News. (2023, 8 Juli). Menuju Pemilu 2024 ramah disabilitas. Infografik Pemilu 2024. <https://pemilu.antaranews.com/infografik/3624813/menuju-pemilu-2024-ramah-disabilitas>
- Aulia, D. F., & Kholid, A. (2024). Strategies of the Yogyakarta City General Election Commission in Realizing Inclusivity for Voters with Disabilities in the Yogyakarta City Regional Election of 2024. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*. Journal UMY
- Alam, S. A. N., Seftyono, C., & Nizar, M. (2024). Participation of Voters with Disabilities in Election in Indonesia: A Comparative Study of KPU Strategies in Semarang and Malang. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*.
- Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu. *Jurnal Ar-Risalah*.
- Herman, M., & Adnan, M. F. (2025). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 1-16.
- Maramis, G., Pati, A. B., & Rengkung, F. (2024). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Kabupaten Minahasa Tondano Selatan. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2).
- Permatasari, M. I. (2023). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Pramata, K. Y. A., Putu Widiati, I. A., & Suryati, L. P. (2024). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 287-293.
- Tyoso, J., & Amsar. (2024). Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik untuk Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*.





- Widya Dwintari, J. (2024). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi*.
- Alam, W. Y., Anggraini, A. P., & Dwijayanti, R. (2024). The Influence of Political Awareness on the Electoral Participation of Voters with Disabilities in Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Yaniar, S. A., Alauddin Simamora, N. B., & Hanifah, H. T. (2025). Political Participation of Persons with Disabilities in Election: The Case of Regional Elections in Bantul, Indonesia. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Maling, E. (2025). Descriptive Study of the Availability of Accessibility for Voters with Disabilities in the 2024 Elections in Jayapura City, Papua Province. *Grab Kids: Journal of Special Education Need*.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2025). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*.

